



Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir At-Tabari dan Tafsir Al-Mishbah

Deswanti Nabilah Putri^{1*}, Wildan Taufiq², Ahmad Izzan³

¹ STAI Al-Hidayah Tasikmalaya, Indonesia;

^{2,3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

* Corresponding Author, Email: nabilah.deswanti@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Kajian perempuan;
Komparasi tafsir;
Tafsir Al-Tabari;
Tafsir Al-Mishbah.

Article history:

Received 2024-03-06

Revised 2024-03-26

Accepted 2024-03-26

ABSTRACT

This research aims to find out At-Tabari's and Quraish Shihab's views on women's leadership in Qs. an-Nisa' verse 34 and know the similarities and differences between the two views. The method used in this research is the library research method with a descriptive comparative analysis approach. The tafsir books of At-Tabari and Al-Mishbah are the primary data sources. The secondary data sources are taken from books that are related to the discussion. The result of this research is Tafsir At-Tabari of the view that Qs. an-Nisa' verse 34 discusses the context of a household where the man is the leader. Leadership in the sense of responsibility in the form of guidance and education from a husband to his wife in carrying out obligations to Allah and her husband. However, the interpretation does not explain further about women's leadership outside the household context. Meanwhile, Quraish Shihab tries to connect this verse to the prevailing social and cultural realities so as to give the impression that the Qur'an is the solution to every problem. In this case, it results in the view that it is permissible for women to be leaders outside the household, provided they do not neglect their obligations as a wife. The similarity between the two is that the context in this verse is leadership in the household realm. The difference in the views of the two commentators lies in the source of interpretation used and the style of interpretation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan At-Tabari dan pandangan Quraish Shihab terhadap kepemimpinan perempuan dalam Qs. an-Nisa' ayat 34 serta mengetahui apa persamaan dan perbedaan pandangan keduanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kepastakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif analisis komparasi. Kitab tafsir At-Tabari dan Al-Mishbah menjadi sumber data primer. Adapun sumber data sekunder diambil dari buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan tersebut. Hasil dari penelitian ini ialah Tafsir At-Tabari berpandangan bahwa Qs. an-Nisa' ayat 34 membicarakan konteks rumah tangga yang mana laki-lakilah yang menjadi pemimpinnya. Pemimpin dalam arti tanggungjawab berupa bimbingan dan didikan dari seorang suami kepada istrinya dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah dan suami. Namun dalam tafsirnya tidak dijelaskan lebih jauh perihal kepemimpinan perempuan di luar konteks rumah tangga. Adapun Quraish Shihab berusaha

hubungkan ayat tersebut pada kenyataan sosial dan budaya yang berlaku sehingga memberi kesan bahwa al-Qur'an menjadi solusi atas setiap persoalan. Dalam hal ini menghasilkan pandangan bolehnya perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangga dengan syarat tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Persamaan antar keduanya ialah bahwa konteks dalam ayat tersebut ialah kepemimpinan dalam ranah rumah tangga. Adapun perbedaan dari pandangan kedua mufassir tersebut ialah terletak pada sumber tafsir yang digunakan dan corak penafsirannya.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



1. PENDAHULUAN

Dalam harmoni yang sempurna, Allah SWT menciptakan dunia ini berpasang-pasangan (Albar et al., 2020). Menciptakan Adam dan pasangannya Hawa yang diidentifikasi tercipta dari tulang rusuk kiri Adam yang paling bengkok yang dikenal sebagai wanita pertama (Huriani et al., 2022). Hal ini mengakibatkan pengaruh stigmatisasi terhadap status perempuan di masyarakat. Anggapan ini menempatkan perempuan pada kedudukan sosial yang lebih rendah dari pada laki-laki, memperlakukan mereka sebagai "makhluk kelas dua" (Yusuf, 2013). Padahal Islam tidak membedakan gender. Karena di mata Allah SWT, taqwalah yang membedakan seorang hamba akan menjadi mulia. Meskipun perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan biologis yang jelas berbeda, namun mereka memiliki hak dan tanggung jawab yang sama sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, perempuan bukan sekedar pelengkap bagi laki-laki; mereka juga memiliki status yang setara dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang domestik seperti rumah tangga dan public (Masrurah, 2017). Dalam realitas masyarakat, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan masih kerap terjadi, yang mana hal tersebut seringkali bertentangan dengan pernyataan di atas.

Dalam perspektif feminisme, lembaga keluarga memposisikan kaum perempuan pada sebuah kedudukan atau posisi yang lemah. Keadaan lemah atau sengaja dilemahkan ini disebabkan besarnya pengaruh dominasi dan hegemoni dari budaya patriarki yang menindas kaum perempuan (Zulaeha, 2016). Hal ini lalu mewajarkan jika munculnya gerakan-gerakan perlawanan yang dipromotori oleh perempuan yang ingin lepas dari penindasan dan kungkungan. Bebas dari budaya patriarki, lepas dari penjara rumah tangga sehingga feminisme menganggap untuk mencapai hal tersebut maka lembaga keluarga adalah musuh utama yang harus dilenyapkan atau diperkecil perannya. Peran sebagai ibu rumah tangga dianggap sebagai sebuah peran yang kemudian merampok kehidupan perempuan dan menjadikan perempuan sebagai budak (Awaru, 2020). Sehingga perempuan terkesan tidak memiliki kekuatan (Huriani, 2021).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa 12,72% kepala rumah tangga adalah perempuan. Dalam sumber lain menyebutkan terdapat lebih dari 100 juta perempuan mandiri, dimana 84% diantaranya *single parent*. Ini akibat dari beberapa hal, seperti kehilangan suami, ayah, atau saudara laki-laki. Mungkin ada laki-laki dalam rumah tangga, tetapi mereka tidak mampu baik secara fisik maupun mental untuk menghidupi keluarga dan mencari nafkah (Mukhtar, 2011). Kondisi ini menjadikan perempuan memikul tanggung jawab yang besar dalam mengurus keluarganya. Namun, kebijakan pemerintahan tidak cukup untuk mengatasi masalah kesetaraan gender di negara ini, sehingga membuat kaum perempuan menggaungkan kesetaraan gender di dalam sebuah keluarga dan bangsa ini sebagai solusi dari adanya ketimpangan ini (Awaru, 2020). Dalam pandangan masyarakat, laki-laki tetap dianggap sebagai kepala keluarga. Perempuan seringkali tidak menerima dukungan yang dibutuhkan dari lingkungan terdekatnya, termasuk anggota keluarga, atau masyarakat secara keseluruhan. Perempuan menerima sedikit apresiasi, bahkan dalam tafsir keagamaan (Febriyani et al., 2020; Kodir, 2021).

Berkaitan dengan topik ini, muncul kontroversi di kalangan intelektual perihal boleh tidaknya perempuan memegang posisi kepemimpinan. Nampaknya al-Qur'an menyebutkan dalam surah an-Nisa' ayat 34, redaksi kutipan awal ayat yaitu "laki-laki menjadi *qowwam* atas perempuan".

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝٣

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. An-Nisa'[4]: 34) (B. M. Yunus, 2016)

Dalam terjemahan ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan sebagai pemimpin keluarga. Ayat ini ditafsirkan sebagai larangan terhadap perempuan memegang jabatan publik. Ditambah lagi adanya hadits riwayat imam Bukhari dari Abi Bakrah juga dijadikan landasar fatwa yang melarang perempuan menjadi pemimpin, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan informasi bahwa bangsa Persia menjadikan Putri Kisra sebagai raja (ratu) mereka setelah Kisra meninggal dunia. Setelah mengetahui hal tersebut nabi Muhammad SAW bersabda "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan (Qardhawi, 1999)." Sementara beberapa mufassir modern mengizinkan perempuan memegang posisi kepemimpinan tertentu. Tentunya para mufassir memiliki sebab atas argumennya masing-masing. Tampak pula sikap yang lebih logis dan masuk akal yang cenderung membolehkan perempuan menjadi pemimpin dengan memperhatikan masalah dan mafsadah yang akan terbentuk jika setiap argumentasi yang mereka bangun dinilai secara metodologis secara kontekstual (Muhammad, 2019).

Latar zaman di mana para penafsir hidup pada masa tertentu, seringkali berdampak pada cara mereka membaca Al-Qur'an (B. M. Yunus & Jamil, 2020). Hal itu ditunjukkan ketika para mufassir awal, antara lain Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Ath-Tabari, Mustafa Al-Maraghi, dan Muhammad Hasbi, menafsirkan surat An-Nisa' ayat 34 ini benar-benar menyesuaikan dengan zaman, dimana masih relatif sedikit wanita yang berjuang dalam hal kepemimpinan, dan membuatnya sangat jelas bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam hal kepemimpinan. Baik kepemimpinan dalam ranah domestik maupun publik seperti di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Pendapat tersebut karena karakter pemimpin mengharuskan seseorang memiliki integritas, sikap tegas, cerdas dan berani. Yang mana karakteristik tersebut cenderung dimiliki oleh laki-laki. Sedangkan karakter yang melekat pada perempuan cenderung pada sikap yang lemah lembut.

Quraish Shihab sebagai ulama kontemporer mengklaim bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak politik yang sama (Shihab, 218 C.E.). Realitas sosial dan perkembangan sejarah membuktikan bahwa telah banyak perempuan yang bisa melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap hanya laki-laki yang bisa melakukannya. Bukti sejarah menunjukkan bahwa banyak perempuan tertarik pada isu-isu politik praktis dalam bukunya "Membumikan Al-Qur'an".

Misalnya, tindakan Ummu Hani ketika memberikan jaminan keamanan kepada beberapa musyrik, dibela oleh Nabi Muhammad (jaminan keamanan adalah salah satu aspek dari bidang politik). Kemudian Aisha ra. istri Nabi Muhammad, secara pribadi memimpin pertempuran melawan Ali bin Abi Thalib, yang saat itu menjadi khalifah (Kepala Negara). Perang Jamal adalah nama konfliknya (656 M). Fakta bahwa Aisyah ra. dan sejumlah sahabat Nabi yang terlibat dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa beliau dan para pengikutnya mengakui legitimasi perempuan yang berpartisipasi dalam politik praktis (Shihab, 1996). Tetapi tidak dipungkiri pula tugas utama perempuan ialah mengurus rumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33.

Salah satu produk tafsir di masa klasik ialah Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari karya Ibnu Jarir At-Tabari adalah salah satu ahli tafsir klasik dengan tafsir yang sangat baik. Termasuk tafsir *bil ma'tsur* yang didasarkan pada riwayat-riwayat dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, pandangan para sahabat, *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in*. Bukan tafsir *bil-ra'yi* yang rasional dan subyektif (Rahman, 2016). Diketahui bahwa At-Tabari memiliki keunggulan di sejumlah bidang. Karena keunggulan ini, tafsirnya dianggap paling dapat diandalkan karena ia menyajikan riwayat dengan sangat hati-hati. Ia akan mengutip pendapat yang paling valid dan argumentatif, sehingga ia menolak riwayat lain yang dianggapnya lemah (Shihab, 2002).

Quraish Shihab, penulis Tafsir Al-Mishbah, adalah salah satu ahli tafsir Indonesia yang berhasil menciptakan tafsir 30 juz yang komprehensif. Quraish Shihab menggunakan metode *tahlili* ketika menulis tafsirnya dengan memberikan penjelasan yang mencerahkan dari ayat-ayat yang dipelajari, yang sering dikaitkan dengan masalah kehidupan sehari-hari dalam bahasa Indonesia yang sederhana. Pernyataan bahwa perempuan dibuat dari tulang rusuk laki-laki, menurut Quraish Shihab tidak menyiratkan bahwa mereka kurang berharga dari pada laki-laki. Hal tersebut didasarkan pada ayat 13 QS. Al-Hujurat, semua manusia sama derajatnya.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang "kepemimpinan perempuan dalam al-Qur'an" di era Islam modern yang diambil dari hasil mengkomparasikan dua produk tafsir, yaitu tafsir At-Tabari karya Ibn Jarir At-Tabari dengan tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab terhadap al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kepustakaan (*library research*) yang semua datanya bersumber dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan langsung maupun tidak langsung pada topik yang dibahas dengan melakukan pendekatan deskriptif analisis komparasi, yaitu mengkomparasikan dua rujukan kitab tafsir (M. Yunus et al., 2019). Sumber data primer dalam penelitian ini ialah Kitab tafsir At-Tabari karya Ibnu Jarir At-Tabari dan tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Adapun sumber data sekunder diambil dari buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan tersebut, analisis mendalam tentang objek yang diteliti sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh menyangkut tema yang dibahas (Khatibah, 2011).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam setiap dimeinsi kehidupan, kepemimpinan menjadi hal yang mutlak dijalani. Baik dalam lingkup domestik seperti kepemimpinan dalam rumah tangga ataupun dalam lingkup publik yang lebih luas, seperti kepemimpinan dalam sebuah wilayah bahkan negara. Isu yang selalu menjadi perbincangan hangat untuk diulas lebih mendalam ialah terkait kepemimpinan perempuan. Masalah boleh tidaknya perempuan memegang posisi kepemimpinan telah banyak diperdebatkan dalam berbagai sudut pandang. Tak terkecuali dalam sudut pandang para mufassir yang berusaha mengkaji dan mengupas nilai ayat-ayat al-Qur'an. Baik mufassir di era klasik maupun kontemporer, mereka memiliki penafsiran masing-masing yang tentunya berdasarkan analisa yang kuat. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji pandangan mufassir mengenai kepemimpinan perempuan dalam surat an-Nisa' ayat 34 pada tafsir di era klasik yang diwakili oleh tafsir *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* karya Ibnu Jarir At-Tabari dan tafsir kontemporer yang diwakili oleh tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab.

Kata yang harus digaribawahi dalam surat an-Nisa' ayat 34 ialah pada kalimat **الرجال**

قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ yaitu kata *ar-rijāl*, *qawwam* dan *an-nisa'*. Sebelum memaknainya dalam sebuah tafsir, penulis akan menguraikan maknanya berdasarkan beberapa kamus bahasa arab agar diketahui maknanya secara umum.

Kata *ar-rijāl* merupakan bentuk jamak dari kata *rajulun*. Dalam kamus *rajulun* maknanya laki-laki sebagai salah satu jenis dari manusia, yang memiliki lawan kata *imra'ah* (perempuan). *Rajulun* bukan lagi anak kecil, melainkan laki-laki yang telah tumbuh menjadi dewasa (Manzhur, 2010). Kata *Qawwam* berasal dari kata *qama* yang berarti berdiri tegak (Ali, 1906). *Qawwam* yang diikuti dengan 'ala bermakna yang mengurus, bertanggung jawab atas atau memelihara tiang (Ali, 1906). Makna *qawwamun* dalam *mu'jam lisanul 'arab* diambil dari kata *qawwam* yang artinya adil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Furqan ayat 67 Dan surat al-Isra ayat 9

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan, mereka tidak berlebihan, dan tidak kikir, dan adalah di tengah-tengah antara yang demikian." (QS. Al-Furqan [25]:67)

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

"Sesungguhnya Al Qur'an ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar" (Q.S. Al-Isra[117]: 9)

Zujaj memaknai kata *qawwam* menjadi banyak makna yaitu tauhid kepada Allah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mengimani Rasul-Nya dan ta'at melaksanakan amal shaleh (Manzhur, 2010).

Dan *an-nisa'* memiliki makna yang sama dengan *niswah* atau *nuswah*. Jamak dari *imra'ah* bermakna perempuan (Ali, 1906). Perempuan dewasa yang mengalami haid dan mencetak generasi penerus disebut sebagai *an-nisa'* (Manzhur, 2010).

Dalam konteks surat an-Nisa' ayat 34 ini berkaitan dengan konteks keluarga. Dimana ada peran *rijal* dalam hal ini dimaknai dengan suami dan *an-nisa'* dimaknai dengan istri. Dalam menjalankan perannya, tentu keduanya memiliki hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istrinya yaitu memberikannya nafkah berupa materi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantaranya memberikan tempat tinggal, membiayai kesehariannya, perawatan diri dan keluarga, serta pendidikan anak. Suami wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya berupa hubungan seksual juga pelayanan dan perlindungan kepada keluarganya berupa kasih sayang, memberikan perhatian, meningkatkan keimanan, membimbing keluarga, dan memberikan contoh yang baik. Adapun hak suami terhadap istrinya yang terpenting ialah menaatinya dengan tidak berbuat maksiat, menjaga diri dan keluarganya serta tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suami (Awaru, 2020).

Kewajiban istri terhadap suaminya yaitu berusaha ta'at dan patuh terhadap suami, pandai mengambil hati suami, mengatur urusan rumah tangga dengan baik dan bijak, menghormati keluarga suami, penuh dengan rasa syukur atas apa yang diberikan suami, memberikan dukungan untuk suami agar lebih maju, selalu menampakan wajah berseri dan berhias dihadapan suami (Awaru, 2020).

a. Pandangan At-Tabari Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 34

Untuk mengetahui pandangan At-Tabari terhadap kepemimpinan perempuan pada surat an-Nisa' ayat 34, maka penulis akan menguraikan tafsirnya terlebih dahulu. Dalam menulis tafsirnya, At-Tabari selalu mengawali dengan kalimat *القول في تأويل قوله تعالى* kemudian menyebutkan ayatnya yang dipenggal menjadi beberapa bagian sembari menafsirkan ayat tersebut. Penggalan pertama yang At-Tabari jelaskan ialah

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

At-Tabari menyatakan bahwa makna firman Allah, *الرجال قوامون على النساء*

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan," adalah *أهل قيام على*

نسائهم, في تأديبين والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم. At-Tabari memaknai *Qawwam* dengan *Ahlu qiyam* atau penanggungjawab atas perempuan yang mana *qawwam* ini merupakan *shighoh mubalaghoh* yang menunjukkan makna lebih kuat. Tanggungjawab ini meliputi tugas kaum laki-laki untuk mendidik dan membimbing istri-istri mereka dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan suami. *بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ*

يَبْغِضُ yaitu kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki atas istri-istrinya itu disebabkan pemberian mahar, pemberian nafkah dari hartanya, dan merekalah yang mencukupi kebutuhan istri-istri mereka, oleh karena itu mereka menjadi pemimpin atas istri-istri mereka, sekaligus melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dalam urusan istri-istri mereka.

Selain takwil dari At-Tabari, dalam tafsirnya menyantumkan berbagai riwayat dari para sahabat yang lengkap disertai sanadnya. Diantara penafsiran makna "*arrijalu qawwamuna 'ala nisa'*" yaitu riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan laki-laki menjadi *umara* atas perempuan, sehingga kaum perempuan harus menaati mereka atas apa saja yang Allah perintahkan kepada kaum perempuan termasuk menaati suami, berbuat baik kepada keluarga mereka dan menjaga hartanya. Kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki atas perempuan adalah karena nafkah dan usaha yang diberikannya". Riwayat Adh-Dhahhak menyebutkan laki-laki menjadi *qaim* atas perempuan. Suami harus memerintahkannya agar menaati Allah dan jika dia membangkang maka suami boleh memukulnya dengan pukulan ringan yang tidak meninggalkan bekas. Suami memiliki kelebihan atas dirinya karena nafkah dan usaha yang diberikannya. Riwayat As-Suddi menyebutkan laki-laki bertugas membimbing dan mendidik istrinya. Riwayat Suyan menyebutkan bahwa Allah telah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki atas kaum perempuan. Dari beberapa riwayat yang dipaparkan tersebut, bahwa kalimat *qawwam* yang melekat pada kata *rijal* dimaknai sebagai tanggungjawab suami terhadap istrinya. Ijab qabul dalam sebuah pernikahan merupakan perjanjian agung –*mitsaqan ghaliza*– yang melahirkan banyak konsekuensi baru berupa komitmen dan tanggungjawab besar atas seseorang yang telah dihalalkannya. Kewajiban yang semula dibebankan oleh kepada orangtuanya atas istrinya kini berpindah ke pundak lelaki yang telah menjadi suami. Tanggungjawab seorang suami yang harus bisa menjadi pendidik yang senantiasa mengurus dan

membimbingnya agar taat kepada Allah dan kepadanya. Sudah semestinya sebagai suami memberikan contoh yang baik sebagai bentuk bimbingan terhadap keluarganya.

Dari tafsir surat an-Nisa' ayat 34 yang telah dipaparkan tersebut, At-Tabari menyebutkan bahwa kata *Qawwamun* dalam ayat *al-rijaalu qawwamuna 'ala al-Nisa* memiliki makna *ahl al-qiyam* yang diartikan kei dalam bahasa Indonesia menjadi peinanggungjawab. *Qawwamuna* merupakan *shihghah mubalaghah* yang memiliki dan meingandung makna lebih. Maka kalimat *al-rijaalu qawwamuna 'ala al-Nisa* bermakna laki-laki bertanggungjawab atas perempuan, yang mana tanggungjawab ini berupa bimbingan dan didikan dari seorang suami kepada istrinya dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah dan suami (*arrijaalu ahlu qiyaamin 'ala Nisaihim fi tadibihim wa akhdzi 'ala aidiyahunna fiima yajibu 'alaihinna lillahi wa lianfusihi*) (Jarir, 1988). Terdapat dua alasan yang menyebabkan *qawwam* laki-laki atas perempuan. Pertama, karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan (*bima fadhhalallahu ba'dhuhum 'ala ba'dh*). At-Tabari menyebutkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan diantaranya adalah kelebihan dalam berfikir, keteguhan hati, keimauan keras, kekuatan fisik, kemampuan berkuda, memanah, sebagian mereka menjadi nabi, ulama, hakim, imam shalat, khalifah, jihad, adzan, i'tikaf, kesaksian dalam *hudud* dan qishbah, mendapat tambahan bagian dan sisa pembagian dalam warisan menjadi wali dalam pernikahan, menjatuhkan talaq, menyatakan rujuk, boleh berpoligami, nama anak-anak dinisbahkan kepada mereka. Alasan kedua ialah karena laki-laki menafkahkan harta mereka untuk istrinya (*bima anfaqu min amwalihim*). Diantaranya ialah pemberian mahar dari suami kepada istri ketika pernikahan.

Penafsiran At-Tabari atas An-Nisa' ayat 34 tentang konsep kepemimpinan di dalam rumah tangga yang telah dipaparkan menunjukkan pada tanggungjawab laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Penafsiran ini sangatlah wajar karena pada umumnya laki-laki memang diberikan kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan dibandingkan perempuan. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, para mufassir seringkali dipengaruhi oleh konteks zaman yang sedang dijalaninya saat itu. Terbukti saat para mufassir klasik seperti Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, At-Tabari, Musthafa Al-Maraghi, dan Muhammad Hasbi menafsirkan surat an-Nisa' ayat 34 tersebut benar-benar menyesuaikan zamannya, dimana masih sangat minim perempuan yang bergelut dalam perihal kepemimpinan, dan menerangkan dengan sangat jelas bahwasanya dalam masalah kepemimpinan keluarga, laki-laki lah pemimpinnya.

b. Pandangan Quraish Shihab Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 34

Salah satu yang menarik dari penafsiran kontemporer adalah tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab. Beliau merupakan salah seorang ulama dan cendekiawan muslim asal Indonesia yang berkiprah di bidang tafsir al-Qur'an (Ghafur, 2008). Pada peirmulaan tafsir surat An-Nisa' ayat 34, Quraish Shihab mengingatkan perihal larangan berangan-angan dan iri terhadap keistimewaan yang telah dianugerahkan Allah terhadap masing-masing manusia, baik pribadi, kelompok, maupun jenis kelamin yang tertera pada dua ayat sebelumnya, yaitu An-Nisa' ayat 32.

Keistimewaan yang dianugerahkan Allah itu antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya. Karena itu pula ayat 32 mengingatkan bahwa Allah telah menetapkan bagian masing-masing menyangkut harta warisan, di mana terlihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Kini, fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, disinggung oleh ayat 34 dengan menyatakan bahwa: *الرجال قوامون على النساء*, "Para lelaki, yakni jenis kelamin atau dalam konteks ini maksudnya suami, adalah *qawwamun*, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita atau istri, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya.

Kata (*ar-rijal*) dalam ayat tersebut adalah bentuk jamak dari kata (*rajul*) yang biasa diterjemahkan lelaki, walaupun Al-Quran tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Namun lanjutan ayat ini menegaskan dengan lafazh (*وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ*) "karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka," yakni untuk istri-istri mereka. Maka Quraish Shihab menjelaskan, seandainya yang diimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, tentu konsiderannya tidak demikian. Lebih-lebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga. Tapi uniknyanya Quraish Shihab menemukan tafsir karya Muhammad Thahir Ibn Asyur yang mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan, yaitu bahwa kata *ar-rijal* dalam bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Quran, tidak diartikan sebagai suami. Berbeda dengan kata (*an-Nisa*) atau (*imra'ah*) yang digunakan untuk

makna istri. Atas penemuannya tersebut, maka penggalan ayat 34 membahas konteks umum antara laki-laki dan perempuan, yang mana fungsinya menjadi prolog untuk penggalan ayat selanjutnya, yaitu tentang sikap dan sifat istri-istri yang salehah.

Kata (*qawwamun*) adalah bentuk jamak dari kata (*qawwam*), yang terambil dari kata (*qama*). Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat-misalnya-juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai (*qa'im*). Kalau dia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang, dia dinamai *qawwam*. Ayat di atas menggunakan bentuk jamak, yakni *qawwamun* sejalan dengan makna kata (*ar-rijal*) yang berarti banyak lelaki. Seiring kali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi-seperti terbaca dari maknanya di atas-agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau, dengan kata lain, dalam pengertian "kepemimpinan" tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.

Selain itu, Quraish Shihab juga mengutarakan bahwa kepemimpinan adalah sebuah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar ia mengarah secara sadar dan sukarela ke tujuan yang hendak dicapai. Kemampuan mempengaruhi ini bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk perempuan. Perempuan sesungguhnya juga bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga secara tidak langsung ketika ia bisa mempengaruhi keputusan sang suami melalui musyawarah yang menyangkut kepentingan keluarga. Oleh sebab itu, Quraish Shihab menyarankan kepada para perempuan agar terus memperbaiki kualitas dirinya dengan terus belajar supaya bisa mempengaruhi lelaki dengan argumentasi yang logis dan ilmiah. Dengan demikian, perempuan dapat diidolakan dalam rumah tangganya, baik bagi suami maupun anak-anaknya, karena ia memiliki kekuatan argumentasi logis yang bisa mempengaruhi keputusan yang diambil suami dan perasaan halus untuk mengasahi keluarganya. Lanjutan ayat tersebut yang berbunyi: "...dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." Ayat ini berbicara dalam konteks rumah tangga. Bukan dalam konteks lain. Di luar rumah tangga, Quraish Shihab membolehkan perempuan menjadi pemimpin bagi sesama perempuan ataupun laki-laki. Dengan syarat bahwa perempuan tersebut tidak meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga. Quraish Shihab tidak menyatakan secara langsung bahwa tugas perempuan adalah di dalam rumah tangga, tapi ia selalu menegaskan bahwa mendidik dan memberi kasih sayang terhadap anak-anak adalah tugas utama perempuan. Dalam hal mengenai tugas pokok ini, Quraish Shihab berpegang pada surat al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (QS. Al-Ahzab[33]: 33)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Quraish Shihab lebih memaknai ayat ini sebagai sebuah pembagian kerja antara lelaki dan perempuan dengan menitikberatkan penugasan perempuan dalam urusan rumah tangga sebagai tugas pokoknya. Quraish Shihab juga mengikuti Sayyid Uthb yang menyatakan bahwa kata *wâqarna* dalam ayat ini bermakna berarti, mantap, dan menetap, namun bukan berarti melarang perempuan keluar rumah. Hanya saja, ayat ini mengisyaratkan bahwa tugas pokok perempuan adalah di dalam rumah tangga, sedangkan di luar rumah tangga adalah bukan tugas pokoknya. Adapun pembagian tugas untuk lelaki didasarkan pada Surat al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah [62]: 10)

Ayat ini menjadi peneigasan bahwa lelaki memang bertugas di luar rumah untuk mencari nafkah, mereka juga diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jum'at di Masjid. Sedangkan perempuan tidak diwajibkan untuk shalat di masjid. Malah dianjurkan untuk tetap diam di dalam rumah (Shihab, 1999).

Laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai kelebihan yang membuat mereka bisa "saling" melengkapi. Laki-laki tegas, rasional dan kuat. Sedangkan perempuan memiliki sifat keibuan dan kasih sayang yang tanpa batas. Dalam hal kelebihan yang dimiliki oleh kedua jenis kelamin ini, menurut Quraish Shihab kelebihan yang dipunyai laki-laki lebih cocok untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan oleh perempuan yang mengalami siklus menstruasi setiap bulan yang mempengaruhi kondisi mental dan kejiwaan perempuan. Perempuan menjadi lebih emosional dan cepat tersinggung saat sedang datang bulan, oleh karena itu ia tidak bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Merujuk pada bahasan sebelumnya bahwa pemimpin tidak boleh emosional, maka Quraish Shihab menggarisbawahi siklus menstruasi yang dialami oleh perempuan sebagai sebab mereka tidak bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

Derajat laki-laki dan perempuan juga sama dan setara di hadapan Allah SWT. Di dalam al-Qur'an terdapat ayat yang berbicara tentang laki-laki sebagai pemimpin para perempuan (Q.S. an-Nisā[4]: 34), yang memerintahkan untuk tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan. Pada sisi yang lain al-Qur'an juga meimeiriintahkan untuk beirdiskusii dan musyawarah dalam persoalan mereka. Tugas kepemimpinan itu secara garis besar adalah sebagai sebuah keistimewaan dan "derajat yang tinggi" dari perempuan. Namun derajat itu adalah kebesaran hati suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagian kewajiban-kewajibannya. Pada ayat ini masih dalam kaitan larangan agar manusia tidak berangan-angan dan iri hati atas kelebihan yang Allah berikan kepada siapapun, laki-laki maupun perempuan. Ayat ini membicarakan secara kongkrit fungsi dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan.

Di sisi lain, Quraish Shihab menentang pandangan yang menganggap keadaan biologis perempuan seperti menstruasi, melahirkan dan menyusui sebagai halangan untuk mereka terlibat aktif dalam politik praktis. Laki-laki juga ada yang sakit dan tak mampu melaksanakan tugas-tugas politik, namun hal ini tidak dijadikan alasan untuk melarang laki-laki terjun ke politik. Maka, seharusnya perempuan juga tak dilarang untuk berpolitik karena di antara mereka ada yang sudah berhenti siklus menstruasinya, dan juga tak memiliki anak-anak yang harus diasuh sehingga tak menghalangi tugas-tugas kepemimpinan yang dipikulkan kepada mereka. Quraish Shihab berpegang teguh pada pendapatnya bahwa Q.S. an-Nisā' ayat 34 adalah persoalan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dengan beberapa rasionalisasi yang ia berikan seperti rasionalitas laki-laki yang lebih kuat dibanding perempuan, dan siklus menstruasi. Perempuan yang mempengaruhi kestabilan emosi perempuan menjadikan laki-laki lebih layak meimimpin. Kemudian, setelah menegaskan hal ini Quraish Shihab menyatakan bahwa pada prinsipnya siapa yang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam memimpin maka dialah yang wajar memimpin. Di dalam rumah tangga, kemampuan ini dianggap dimiliki oleh laki-laki. Di luar rumah tangga, perempuan boleh menjadi pemimpin selama ia mampu (Shihab, 2010).

Di sini terdapat perbedaan pandangan dari Quraish Shihab mengenai persoalan kepemimpinan perempuan di dalam dan di luar rumah tangga. Di satu sisi, ia mengatakan siklus bulanan perempuan menyebabkan ia tidak bisa menjadi pemimpin di rumah tangga, namun di sisi lainnya ia mengatakan bahwa siklus tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalangi perempuan menjadi pemimpin di ruang publik. Ini memperlihatkan bahwa Quraish Shihab tidak menyetujui jika perempuan menjadi pemimpin dalam rumah tangga, dan baginya laki-lakilah yang paling berhak menjadi pemimpin dalam keluarga. Dia memberikan rasionalisasi bahwa tidak ada satupun lelaki di dunia yang mau diketahui oleh masyarakat luas bahwa ia dinafkahi oleh istrinya, demikian pula perempuan, tidak ada seorang perempuan pun yang akan merasa bangga jika diketahui oleh masyarakat luas bahwa dirinya yang menafkahi suami dan keluarganya (Mukhtar, 2011). Persoalan nafkah keluarga menjadi hal penting yang menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin keluarga. Quraish Shihab ingin mengatakan bahwa secara kodrati perempuan lebih nyaman berada dalam perlindungan lelaki dan kebutuhan hidupnya dicukupi oleh lelaki, kodrat inilah yang membuat perempuan lebih suka dipimpin oleh lelaki dibandingkan menjadi pemimpin.

Keterlibatan perempuan dalam politik praktis tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَنْبَرَبْنَ بِأَنْ فُسِّهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لِهِنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلِهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka menghendaki ishlah. Dan para wanita

mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS Al-Baqarah [2]: 228)

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Quraish Shihab menggaris-bawahi kata hak di sini termasuk juga hak dalam berpolitik. Kata "hak" yang mendahului kewajiban bermakna bahwa disamping kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, perempuan juga memiliki hak yang terlebih dahulu harus dipenuhi sebelum ia mampu melaksanakan kewajibannya. Hak itu antara lain memperoleh pendidikan, pemeliharaan dan perlindungan, serta hak untuk berperan serta dalam politik.

Quraish Shihab mengungkapkan bahwa al-Quran banyak berbicara tentang perempuan dalam berbagai aspek. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan-keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan. Secara umum ayat yang menunjukan kepada hak-hak perempuan ialah pada surah An-Nisa' ayat 32

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْأَلُوا
اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam.

1) Hak-Hak Perempuan dalam Bidang Politik

Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan oleh para pemikir Islam yang berkaitan dengan hak berpolitik bagi kaum perempuan ialah surat At-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh yang *ma'ruf*, mencegah dari yang *munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta'at pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. al-Taubah [9]: 71).

Secara umum, ayat tersebut dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antar lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*.

Kata *awliya'* dalam ayat tersebut mengandung makna kerjasama, bantuan, dan penguasaan. Sedangkan pengertian yang dikandung dari kalimat menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf* mencakup segala bentuk kebaikan, termasuk disalamnya memberi nasihat atau kritik terhadap penguasa. Oleh karena itu, setiap lelaki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.

Al-Qur'an juga mengajak umatnya yang mencakup laki-laki dan perempuan untuk senantiasa melakukan musyawarah, sebagaimana dalam surat Asy-Syuura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. Asy-Syuura[42]: 38)

Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan. Syura (musyawarah) telah menjadi salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut al-Qur'an, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.

Quraish Shihab mengakui bahwa ada sebagian ulama yang menjadikan surat an-Nisa' ayat 34 sebagai bukti larangan perempuan terlibat dalam persoalan politik. Hal ini terjadi karena ayat tersebut dimaknai dengan kepemimpinan berada di tangan laki-laki, sehingga hak-hak berpolitik perempuan pun berada ditangan mereka. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat yang telah disebutkan, tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya dalam ayat tersebut.

Dalam pandangan Quraish Shihab, surat an-Nisa' ayat 34 konteksnya membicarakan lingkup rumah tangga. Dalam hal ini kepemimpinan laki-laki sebagai suami atas keluarganya. Kepemimpinan ini bukan berarti mencabut seluruh hak istri dalam berbagai aspek, termasuk dalam hak kepemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa seizin suami.

Sejarah Islam menunjukkan sejumlah perempuan yang terlibat dalam persoalan politik praktis. Seperti Ummu Hani yang dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad SAW ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik. Jaminan keamanan ini merupakan salah satu aspek dalam bidang politik. Contoh lain ialah istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah RA, beliau memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu sedang menduduki jabatan Kepala Negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut ialah soal suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga, Utsman bin Affan RA. Sejarah menyebutkan peperangan tersebut dinamakan perang unta (656M). Keterlibatan Aisyah RA atas kepemimpinannya dan sejumlah sahabat Nabi menunjukkan kebolehan perempuan terjun dalam politik praktis.

2) Hak-hak Perempuan dalam Memilih Pekerjaan

Pekerjaan merupakan suatu kebutuhan untuk kelangsungan hidup baik untuk lelaki maupun perempuan. Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi cukup beragam, sampai-sampai ada diantara mereka yang terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, dan Ummu Sinan Al-Aslamiyah, dalam sejarah tercatat sebagai tokoh perempuan yang terlibat dalam peperangan. Dalam kitab shahihnya, Imam Bukhari menuliskan bab-bab yang menginformasikan berbagai aktifitas kaum perempuan, seperti Bab keterlibatan perempuan dalam jihad, Bab peperangan perempuan di lautan, Bab keterlibatan perempuan merawat korban, dan lain sebagainya.

Pada masa Nabi SAW, para perempuan aktif dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti Ummu Salim binti Malhan yang bekerja sebagai perias pengantin, Khadijah binti Khuwailid (istri Nabi) yang terkenal sebagai pedagang yang sangat sukses, Zainab binti Jahsy yang juga sebagai istri nabi aktif bekerja menyamak kulit binatang, yang mana hasil usahanya beliau sedekahkan. Raihah, seorang istri dari sahabat Nabi Abdullah Ibn Mas'ud yang sangat aktif bekerja karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dan Al-Syifa', seorang perempuan yang pandai menulis, pada kekhalifahan Umar bin Khattab RA, ditugaskan sebagai yang menangani pasar di kota Madinah.

Quraish Shihab mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW banyak memberikan perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar dapat menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan yang bermanfaat. Ungkapan ini dilandaskan pada hadits "*sebaik-baik permainan seorang perempuan muslimah di dalam rumahnya adalah menenun.*" (HR. Abu Nu'aim dari Abdullah bin Rabi' Al-Anshari)

Dalam menyikapi hal ini, ragam pekerjaan saat ini sungguh bervariasi, dan tentu tidak semua pekerjaan saat ini sudah ada di masa Nabi SAW. Tetapi sebagaimana yang telah dijabarkan, pada akhirnya ulama membuat kesimpulan bahwa perempuan boleh melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan tersebut membutuhkannya dan selama norma-norma agama serta asusila tetap dijaga.

Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi. Hanya ada jabatan yang oleh sementara ulama dianggap tidak dapat diduduki oleh kaum wanita, yaitu jabatan Kepala Negara (*Al-Imamah Al-'Uzhma*) dan Hakim. Namun, perkembangan masyarakat dari masa ke masa mengurangi pendukung larangan tersebut, khususnya menyangkut persoalan kedudukan perempuan sebagai hakim.

Dalam beberapa kitab hukum Islam, seperti Al-Mughni, ditegaskan bahwa "setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu itu dapat diwakilkannya kepada orang lain, atau menerima perwakilan dari orang lain". Atas dasar kaidah itu, Dr. Jamaluddin Muhammad Mahmud berpendapat bahwa berdasarkan

kitab fiqih, bukan sekadar pertimbangan perkembangan masyarakat kita jika kita menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang (Mahmud, 1986).

3) Hak dan Kewajiban Belajar

Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya sama-sama diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, sebagaimana hadits Rasulullah SAW, para perempuan di zaman Nabi SAW menyadari benar kewajiban akan menimba ilmu ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi SAW.

Al-Qur'an memberikan pujian kepada *ulu al-albab*, yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini, dan hal tersebut adalah bagian dari pengetahuan. Mereka yang dinamakan *ulu al-albab*, tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, termasuk perempuan di dalamnya.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَأَلَّزِمْنَا الْهَاجِرِينَ الْهَاجِرُونَ وَأَخْرَجُوا مِّنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذُوا فِي سُبُلِي وَقَاتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (QS. Ali Imran [3]: 195)

Dalam hal ini, Syaikh Muhammad Abduh menulis: "Kalaulah kewajiban perempuan mempelajari hukum-hukum agama kelihatannya amat terbatas, maka sesungguhnya kewajiban mereka untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, pendidikan anak, dan sebagainya yang merupakan persoalan-persoalan duniawi (dan yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, dan kondisi) jauh lebih banyak daripada soal-soal keagamaan (Mahmud, 1986)."

c. Tafsir At-Tabari dan Al-Mishbah tentang Qs. An-Nisa[4]:34

Tafsir surat An-Nisa' Ayat 34 merupakan salah satu ayat yang dapat dikategorikan sebagai tafsir perempuan yang pemaknaannya masih multi interpretasi pada *lafazh qowwamun*, "*arrijalu qowwamuna 'ala Nisa'*". Dinamakan dengan tafsir perempuan karena ayat tersebut memuat tentang masalah perempuan. Tafsir perempuan ini telah ada sejak masa Rasulullah SAW, karena beliau adalah orang yang pertama kali menerima wahyu sekaligus memahami tentang ayat-ayat perempuan yang diwahyukan Allah SWT kepadanya. Keterangan dan penjelasan tentang ayat-ayat itu kemudian Rasul sampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, dan terus berlanjut kepada para *tabi'in* dan akhirnya sampai kepada kita sekarang (Abidin, 2011).

Kajian tafsir perempuan terus digali maknanya oleh para mufassir sejak diturunkannya al-Quran hingga sekarang. Mufassir At-Tabari dalam kitabnya *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an* beirusaha menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan secara panjang lebar dengan menggunakan bantuan ayat-ayat al-Qur'an lainnya maupun hadits. Akan tetapi metode yang digunakannya masih bercorak klasik-tradisional, karena At-Tabari menafsirkan ayat-ayat perempuan tersebut secara parsial dan atomistik, serta kurang mengkaitkan penafsirannya dengan situasi dan kondisi yang ada.

Para mufassir lain pun mencoba menafsirkan ayat-ayat perempuan dengan menggunakan metode maupun pendekatan yang lain agar ayat al-Quran dapat dipahami secara utuh. Karena hakikatnya ayat al-Qur'an berlaku di setiap zaman dan tempat (Al-Qaththan, 2008). Perbedaan tantangan dan problematika serta perkembangan zaman yang dihadapi seorang mufassir mengharuskan mereka untuk melakukan interpretasi terhadap al-Quran agar Islam tetap relevan terhadap perkembangan zaman dan al-Qur'an tetap menjadi pedoman hidupnya.

Mengenai metode Penafsiran yang digunakan oleh At-Tabari dan Quraish Shihab, terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan usia yang jauh dalam menulis tafsir tersebut. Jika dikategorikan berdasarkan periode, maka tafsir At-Tabari tergolong tafsir klasik, sedangkan tafsir Al-

Mishbah tergolong tafsir kontemporer. At-Tabari yang hidup paska kekhalifahan *Khulafa ar-Rasyidin* lekat dengan budaya yang berkembang pada masa itu, yaitu budaya patriarki, sebuah budaya yang lebih memprioritaskan laki-laki dari pada perempuan baik itu dalam pemerintahan, masyarakat maupun keluarga. Sedangkan Quraish Shihab hidup di abad ke 15 hijriyyah atau abad ke 21 masehi yang mana budayanya jelas berbeda. Hal ini berpengaruh pada produk tafsir dan pemikiran yang dihasilkan. Quraish Shihab berusaha memahami nash-nash al-Qur'an, kemudian menerangkan makna yang dimaksud oleh al-Qur'an tersebut dengan bahasa yang menarik, kemudian menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dan budaya yang ada (Rohman, 2014)

Dalam kajian ini persamaan antara kedua ialah terletak pada metode penafsiran yang digunakan ialah *tahlili*, menjelaskan ayat-ayat al-Quran dengan terperinci. Perbedaannya terletak pada substansi penafsirannya. Kalimat yang perlu digarisbawahi pada ayat ini ialah lafazh *qowwamun* yang sering diartikan sebagai pemimpin yang erat kaitannya dengan otoritas dan kekuasaan, seolah menomor satukan laki-laki dan menjadikan perempuan sebagai makhluk kelas dua. Hal ini wajar terjadi karena ternyata sulit dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Ini disebabkan karena adanya jarak yang jauh dalam jumlah kosa kata dan usia bahasanya. Bahasa Indonesia hanya memiliki sekitar 127.000 kata sedangkan bahasa Arab sekitar 12 juta kosa kata. Oleh karena itu bahasa arab yang dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia ada yang belum memenuhi keseluruhan makna yang dimaksud. Para mufassir hadir untuk menjembatani pemahaman ayat-ayat al-Quran sesuai dengan kemampuan dan karakteristiknya masing-masing.

Penafsiran At-Tabari terhadap an-Nisa' ayat 34 dalam konteks rumah tangga, menunjukkan pada tanggungjawab laki-laki atau suami sebagai pemimpin bagi perempuan atau istri dan keluarganya. Dalam hal ini suami tidak semestinya memimpin sesuai dengan kehendaknya, melainkan suami harus memberikan perintah ataupun larangan agar menaati Allah dan Rasul-Nya. Jika dia membangkang maka suami boleh memukulnya dengan pukulan ringan yang tidak meninggalkan bekas. Penafsiran ini sesuai dengan narasi ayat yang sedang dibahas. At-Tabari tidak banyak memberikan penjelasan perihal maksud dari ayat tersebut, namun banyak memberikan referensi riwayat-riwayat baik dari sahabat, maupun generasi setelahnya untuk mendukung pernyataan tersebut. Hal ini menjadi keikhasan dari tafsir At-Tabari yang didominasi oleh riwayat-riwayat. Namun pada penafsiran Quraish Shihab penjelasan yang diberikan atas ayat An-Nisa' ayat 34 pada mulanya memberikan makna yang sesuai dengan konteks ayat tersebut namun ia mengaitkannya dengan konteks sosial yang terjadi saat ini dan mencari munasabah ayat yang lainnya dimana perempuan layak menjadi pemimpin tentu dengan syarat tak mengenyampingkan peran utamanya.

Laki-laki dan perempuan sama-sama berkewajiban menciptakan situasi harmonis dalam masyarakat. Tentu dalam situasi ini harus sesuai dengan kodrat dan kemampuan masing-masing. Akhirnya, kita harus mengatakan bahwa peran antarakedua jenis kelamin sangat dibutuhkan oleh umat manusia tanpa harus memperselisihkan perbedaannya dan mempersamakannya dalam segala hal. Kita harus menekankan bahwa laki-laki adalah laki-laki dengan sifat, keistimewaan, dan kekurangannya, demikian juga perempuan. Mereka lelaki dan perempuan perlu berkolaborasi menyatu dalam satu keluarga untuk melanjutkan keturunan dan membangun masyarakat. Anak-anak mereka memerlukan keteladanan, yaitu keteladanan bapak bagi anak lelaki dan keteladanan ibu bagi anak perempuan. Demikian pula dengan masyarakat yang memerlukan peran laki-laki dan perempuan.

Dalam hubungannya dengan masyarakat, al-Qur'an telah memberikan tuntunan untuk bermusyawarah. Musyawarah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat/negara dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Karena itu, al-Qur'an memerintahkan Nabi SAW untuk bermusyawarah dalam QS. Ali 'Imran ayat 159 dan QS. asy-Syura ayat 38.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُن لَّهُم مَّا يَكُونُونَ لَمَكَدُوا بِرُءُوسِهِمْ فَاذًا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
 فَأَمَّا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُن لَّهُم مَّا يَكُونُونَ لَمَكَدُوا بِرُءُوسِهِمْ فَاذًا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (QS. Ali 'Imran [3]: 159).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّ هُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. asy-Syura [42]: 38).

Ayat-ayat tersebut tentunya tidak membatasi kegiatan musyawarah hanya pada laki-laki. Karena itu, ia dapat menjadi dasar untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi siapa pun, laki-laki dan perempuan (Shihab, 2002). Harus diakui bahwa memang ulama dan mufassir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki tertentu dalam masyarakat. Tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi, dan karena itu tidak relevan lagi melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara.

4. KESIMPULAN

Banyak diantara mufassir klasik dan kontemporer yang mengkaji terkait kepemimpinan perempuan. Setiap muassir memang hidup di zaman yang berbeda. Oleh karenanya, wajar jika banyak terdapat perbedaan penafsiran dan pendapat terkait penjelasan hukum kepemimpinan perempuan yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 34. Ulama seperti At-Tabari dalam ayat tersebut dan banyak bertumpu pada riwayat-riwayat ma'tsur, dan menerangkan dengan sangat jelas bahwasanya dalam masalah kepemimpinan keluarga, laki-laki lah pemimpinnya. Pemimpin dalam arti tanggungjawab berupa bimbingan dan didikan dari seorang suami kepada istrinya dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah dan suami. Namun dalam tafsirnya tidak dijelaskan lebih jauh perihal kepemimpinan perempuan di luar konteks rumah tangga. Berbeda halnya dengan pandangan Quraish Shihab yang menafsirkan al-Qur'an dengan *ra'yu* dan corak *adabi ijtimai'i* sehingga menghasilkan pandangan yang berbeda dengan At-Tabari. Berbeda halnya dengan pandangan Quraish Shihab yang menafsirkan al-Qur'an dengan *ra'yu* dan corak *adabi ijtimai'i* sehingga menghasilkan pandangan yang berbeda dengan At-Tabari. *Rayu'* pada tafsirnya di dasarkan pada pendapat-pendapat para mufassir, munasabah ayat dan keilmuan lain yang di hubungkan pada kenyataan sosial dan budaya yang berlaku sehingga memberi kesan bahwa al-Qur'an menjadi solusi atas setiap persoalan. Dalam hal ini menghasilkan pandangan bolehnya perempuan menjadi pemimpin di luar rumah apabila didapati perempuan lebih mumpuni serta kondisi mendesaknya untuk berkiprah menjadi seorang pemimpin baik itu ranah publik maupun domestik, maka itu bukanlah sebuah pelanggaran baik dari segi agama maupun kaidah negara dengan tidak melalaikan tugas utama seorang istri.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. (2011). *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*. UIN Maliki Press.
- Al-Qaththan, M. K. (2008). *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, Terj. Aunur Rafiq El-Mizani*. Pustaka Al-Kautsar.
- Albar, D., Rahman, M. T., SAM, M. N. B., Munawwaroh, S. M., Wasehudin, W., & Budiana, Y. (2020). *Penciptaan dan Pemeliharaan Alam dalam Perspektif Al-Qur'an*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ali, A. dan A. Z. M. (1906). *Kamus Kontemporer Al-Ashri Arab – Indonesia*.
- Awaru, O. T. (2020). *Sosiologi Keluarga*. CV Media Sains Indonesia.
- Febriyani, R., Rostika, I., & Rahman, M. T. (2020). *Peran Keluarga dan Bimbingan Sufistik dalam Mengembangkan Religiusitas Anak*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/33190>
- Ghafur, S. A. (2008). *Profil Para Mufassir al-Qur'an*. Pustaka Insan Madani.
- Huriani, Y. (2021). *Pengetahuan fundamental tentang perempuan*. Lekkas.
- Huriani, Y., Zulaiha, E., & Dilawati, R. (2022). Implementasi Moderasi Beragama di Kalangan Perempuan dalam Perspektif Penyuluh Agama di Bandung Raya. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(4), 631–642.
- Jarir, A.-T. I. (1988). *Jami' al-bayan 'an ta'wil Ay al-Qur'an*, jilid V. Dar al-Fikri.
- Khatibah, K. (2011). *Iqra': Jurnal Kepustakaan dan Informasi* (Vol. 5, Issue 01).
- Kodir, F. A. (2021). *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD.

- Mahmud, J. M. (1986). *Huquq Al-Mar'at fi Al-Mujtama' Al-Islamiy*". Al-Haiat Al-Mishriyat Al-Amat.
- Manzhur, I. (2010). *Lisanul Arab*". Dar Shadir.
- Masrurah. (2017). Waqiatul "Kepemimpinan Perempuan Dalam Tafsir Tematik Al-Qur'an Dan Hadits. In *Jurnal Qolamuna* (Vol. 2).
- Muhammad, H. (2019). *Fiqh Perempuan*". IRCiSoD.
- Mukhtar, N. (2011). Kepala Negara Perempuan Muslimah: Analisis Wacana Terhadap Tafsir Quraish Shihab". *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 5(2).
- Qardhawi, Y. (1999). *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*". Gema Insani Press.
- Rahman, M. T. (2016). Rasionalitas Sebagai Basis Tafsir Tekstual (Kajian atas Pemikiran Muhammad Asad). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 63–70.
- Rohman, S. (2014). *Pengantar Ilmu Tafsir*". Amzah.
- Shihab, M. Q. (218 C.E.). Islam yang Disalahpahami. In *Perempuan* (Vol. 379). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (1996). *Membumikan al-Qur'an*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (1999). *Membongkar Hadits-Hadits Bias Gender*". JPRR.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al- Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al- Qur'an. vol. 1-15*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2010). *Menjawab: 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*. Lentera Hati.
- Yunus, B. M. (2016). Tafsir Tarbawī. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 1–7.
- Yunus, B. M., & Jamil, S. (2020). *Penafsiran Ayat-Ayat Mutasyabihat dalam Kitab Shafwah Al-Tafasir* (E. Zulaiha & M. T. Rahman (eds.)). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Yunus, M., Badruzzaman, E. Z., & Sulaeman, E. (2019). *Metodologi Pembelajaran Quran: Sumber Perkuliahan Pembelajaran Alquran*.
- Yusuf. (2013). Muhammad "Penciptaan dan Hak Kepemimpinan Perempuan dalam al-Qur'an." *Al-Fikr*, 17(mor 1).
- Zulaeha, E. (2016). Analisa Gender Dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur 'an Dan Tafsir*, 1, 1(1), 63–70.